SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES
Volume X Issue Y Tahun, Halaman xx-xx
ISSN (Online): 2580-9865
Avaliable online at: http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs

Sosialisasi Hukum dan Penetapan Asal-Usul Anak dari Perkawinan Siri: Studi Kebijakan di Pengadilan Agama Pamekasan

Faridatus Suhadak, M.HI.
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Faridatus.syuhada@yahoo.com

Fuji Nur Rizqi Amelia
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ameliafuji24@gmail.com

Faza Fadilla
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
fazafadilla07@gmail.com

Abdul Thoriq Azziat
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
abdulthoriqaziat@gmail.com

Achmad Nazarullah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
zarrazan00@gmail.com

Abstrak:

Perkawinan siri masih menjadi fenomena yang dijumpai dalam masyarakat, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, dan menimbulkan persoalan hukum mengenai status keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Perubahan ketentuan usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 turut memengaruhi dinamika penyelesaian persoalan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan status keperdataan anak, termasuk melalui permohonan penetapan asal-usul anak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sosialisasi hukum melalui program Geronika Sirih oleh Pengadilan Agama Pamekasan, mengkaji perkembangan perkara penetapan asal-usul anak pada periode 2022 hingga Juni 2026, serta menganalisis penyelesaian hukum tersebut dalam perspektif yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, studi dokumen, dan data perkara penetapan asal-usul anak periode 2022 hingga Juni 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Geronika Sirih berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai

konsekuensi hukum perkawinan siri dan pentingnya penetapan asal-usul anak, yang tercermin dari meningkatnya jumlah permohonan sejak tahun 2025. Selain itu, penetapan asal-usul anak menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian status hukum sekaligus melindungi hak-hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan siri.

Kata Kunci: *Sosialisasi Hukum; Penetapan Asal-Usul Anak; Perkawinan Siri; Pengadilan Agama Pamekasan; Perlindungan Hak Anak*

Legal Socialization and Determination of Children's Origin from Unregistered Marriages: A Policy Study at Pamekasan Religious Court

Abstract:

Unregistered marriage (perkawinan siri) remains a phenomenon found in Indonesian society, including within the jurisdiction of the Pamekasan Religious Court, and raises legal issues concerning the civil status of children born from such marriages. Changes to the minimum marriage age through Law Number 16 of 2019 have also influenced the dynamics of legal resolution concerning marriage and the civil status of children, including through petitions for the determination of children's origin. This article aims to analyze the implementation of legal socialization through the Geronika Sirih program initiated by the Pamekasan Religious Court, examine the development of cases concerning the determination of children's origin from 2022 to June 2026, and analyze the legal resolution of these cases from a juridical perspective. This study employs an empirical legal research design with a qualitative approach and descriptive-analytical methods. Data were obtained through interviews with the Head of the Pamekasan Religious Court, document analysis, and case records concerning the determination of children's origin from 2022 to June 2026. The findings indicate that the Geronika Sirih program has contributed to increasing public understanding of the legal consequences of unregistered marriage and the importance of determining a child's origin, as reflected in the increase in petitions since 2025. Furthermore, the determination of a child's origin serves as a legal instrument that provides certainty regarding the child's legal status while safeguarding the civil rights of children born from unregistered marriages.

Keywords: *Legal Socialization; Determination of Children's Origin; Unregistered Marriage; Pamekasan Religious Court; Child Rights Protection*

© 2025 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Perkawinan siri masih menjadi fenomena yang dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Praktik ini umumnya dipahami sebagai perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama, tetapi tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. Pada tingkat sosial, keabsahan agama sering dipandang telah cukup untuk membentuk keluarga, sedangkan pencatatan ditempatkan sebagai urusan administratif. Dalam sistem hukum nasional, cara pandang tersebut menimbulkan persoalan karena pencatatan perkawinan berfungsi sebagai instrumen pembuktian yang memberi kepastian mengenai hubungan hukum suami, istri, dan anak. Dengan demikian, persoalan perkawinan siri tidak berhenti pada perbedaan antara sah secara agama dan tercatat secara administratif, tetapi berhubungan langsung dengan kemampuan anggota keluarga membuktikan status hukumnya di hadapan negara.[1]

Masalah hukum menjadi lebih nyata ketika dari perkawinan siri telah lahir anak. Ketiadaan bukti perkawinan yang autentik dapat menyulitkan pembuktian hubungan hukum anak dengan ayahnya dan berdampak pada pengurusan dokumen kependudukan serta pemenuhan hak keperdataan, seperti nafkah, pemeliharaan, kewarisan, dan kepastian identitas. Anak kemudian berada pada posisi yang paling rentan karena konsekuensi hukum tersebut lahir dari pilihan atau kelalaian orang tua, bukan dari tindakan anak. Karena itu, penyelesaian hukum terhadap perkawinan tidak tercatat harus dibaca dalam dua kepentingan sekaligus, yaitu kepastian hukum perkawinan orang tua dan perlindungan hak anak yang telah lahir dari hubungan tersebut.[2]

Dalam praktiknya, ketiadaan pencatatan perkawinan sering kali menimbulkan kesulitan ketika orang tua hendak mengurus akta kelahiran anak, perubahan data kependudukan, maupun pembuktian hubungan hukum dalam berbagai urusan perdata. Akibatnya, anak menjadi pihak yang paling rentan menerima dampak dari tidak tercatatnya perkawinan orang tuanya, meskipun anak sama sekali tidak memiliki andil

[1] Zainuddin & Zulfani, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* (Sleman: Deepublish, 2022), 68-69.

[2] Mohamad Hoirul Anam, "Penetapan Asal Usul Anak Akibat Perkawinan Siri dalam Ikatan Perkawinan yang Sah," *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2026): 140–149, https://doi.org/10.58472/jipsh.v2i1.295

atas keadaan tersebut. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan perlindungan hak anak sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip *the best interests of the child* dalam sistem hukum keluarga. Prinsip tersebut menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan maupun tindakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak, termasuk dalam penyelesaian persoalan hukum yang timbul akibat perkawinan yang tidak tercatat.

Selama ini, penyelesaian terhadap perkawinan siri umumnya ditempuh melalui permohonan *itsbat nikah* sebagai mekanisme untuk memperoleh pengakuan negara atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum Islam. Melalui *itsbat nikah*, pasangan suami istri memperoleh legalitas perkawinan yang selanjutnya menjadi dasar penetapan status hukum anak. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ruang penyelesaian tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan. Penetapan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menyebabkan permohonan *itsbat nikah* terhadap perkawinan yang dilangsungkan ketika para pihak belum memenuhi batas usia tersebut dalam banyak perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).[3]

Penetapan asal-usul anak kemudian menjadi instrumen penting ketika kepastian hukum anak tidak dapat sepenuhnya digantungkan pada pengesahan perkawinan orang tuanya. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi ruang bagi pengadilan untuk menetapkan asal-usul anak apabila akta kelahiran tidak tersedia sebagai alat bukti yang memadai.[4] Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Perlindungan hubungan keperdataan anak juga memperoleh penguatan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membuka hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayah sepanjang hubungan darah dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Karena itu, penetapan asal-usul anak tidak identik dengan pengesahan perkawinan, tetapi berfungsi memastikan agar anak tetap memiliki dasar hukum untuk memperoleh identitas dan hak keperdataannya.

[3] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 482.
[4] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 55

Dalam praktik peradilan agama, kondisi tersebut melahirkan pergeseran mekanisme penyelesaian hukum dari permohonan *itsbat nikah* menuju permohonan penetapan asal-usul anak. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa fokus penyelesaian hukum tidak lagi semata-mata pada pengesahan perkawinan orang tua, tetapi diarahkan pada perlindungan status hukum dan hak keperdataan anak sebagai subjek hukum yang tidak dapat dibebani akibat dari pelanggaran administratif yang dilakukan oleh orang tuanya. Penetapan asal-usul anak menjadi instrumen hukum yang memungkinkan anak memperoleh kepastian identitas, hubungan keperdataan dengan orang tuanya, serta akses terhadap berbagai hak sipil lainnya tanpa harus menunggu legalisasi perkawinan melalui *itsbat nikah.*[5]

Fenomena tersebut tampak secara empiris di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan. Berdasarkan data internal Pengadilan Agama Pamekasan, jumlah permohonan penetapan asal-usul anak mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak tahun 2025 setelah sebelumnya relatif rendah pada periode 2022–2024. Peningkatan tersebut tidak hanya menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan status hukum anak, tetapi juga mengindikasikan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian yang tersedia melalui pengadilan agama.[6]

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan mengembangkan inovasi pelayanan hukum berupa program Geronika Sirih (Gerakan Sosialisasi Nikah Siri dan Perlindungan Hak Anak). Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi hukum di berbagai kecamatan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai akibat hukum perkawinan siri, pentingnya pencatatan perkawinan, serta mekanisme permohonan penetapan asal-usul anak. Kehadiran program tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengadilan agama tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa melalui proses yudisial, tetapi juga mencakup fungsi pelayanan publik dan penyebarluasan informasi

[5] A. Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 218.
[6] Pengadilan Agama Pamekasan, *Data Perkara Asal-Usul Anak yang Diterima Tahun 2022–Juni 2026*, dokumen internal.

hukum sebagaimana diamanatkan dalam Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan kedudukan dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat. Dwi Arini Zubaidah, misalnya, mengkaji status anak di luar nikah dengan mempertemukan perspektif hukum positif dan hukum Islam, khususnya setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian tersebut menyoroti perubahan konstruksi hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya setelah Mahkamah Konstitusi memberikan ruang pembuktian hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun alat bukti lain yang sah menurut hukum. Di sisi lain, penelitian tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan konseptual antara hukum positif dan hukum Islam dalam menentukan hubungan hukum anak dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.[7] Dengan demikian, kajian Zubaidah lebih berfokus pada persoalan normatif mengenai kedudukan hukum anak dan konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hubungan keperdataan anak di luar perkawinan.

Penelitian yang lebih spesifik terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri dilakukan oleh Fitika Andraini, Adi Suliantoro, dan Ayunda Martha Rifani di Kota Semarang. Penelitian tersebut membahas bentuk perlindungan hukum terhadap pengakuan dan pengesahan anak yang lahir dari perkawinan siri dengan menempatkan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian status hukum anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat ditempuh melalui dua mekanisme utama, yaitu permohonan penetapan asal-usul anak dan pengesahan perkawinan melalui *itsbat nikah*. Kedua mekanisme tersebut memiliki orientasi yang berkaitan, tetapi objek hukumnya berbeda. *Itsbat nikah* diarahkan pada pengesahan perkawinan orang tua, sedangkan penetapan asal-usul anak lebih diarahkan pada kepastian hubungan hukum anak dengan orang tuanya.[8] Penelitian

[7] Dwi Arini Zubaidah, "Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2023): 91–106, https://doi.org/10.24239/familia.v4i2.87

[8] Fitika Andraini, Adi Suliantoro, and Ayunda Martha Rifani, "Perlindungan Hukum terhadap Pengakuan dan Pengesahan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri di Kota Semarang," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 6, no. 2 (2024): 162–178, https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss2.art1

tersebut juga menunjukkan bahwa proses tersebut memberikan dasar bagi pemenuhan hak keperdataan anak dan pengurusan dokumen kependudukan, termasuk akta kelahiran.

Dengan demikian, penelitian terdahulu telah memberikan dasar konseptual mengenai pentingnya penetapan asal-usul anak, tetapi masih membuka ruang untuk mengkaji bagaimana mekanisme tersebut berkembang dalam praktik peradilan dan berkaitan dengan perubahan kebijakan hukum serta strategi sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu tersebut belum menghubungkan secara bersamaan perubahan batas usia perkawinan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pergeseran praktik penyelesaian dari itsbat nikah menuju penetapan asal-usul anak, pelaksanaan sosialisasi hukum oleh pengadilan, dan perkembangan jumlah perkara dalam satu lokasi penelitian. Kesenjangan ini penting karena perubahan aturan tidak selalu bekerja secara langsung di masyarakat. Efektivitasnya juga ditentukan oleh cara lembaga peradilan menerjemahkan aturan, menyediakan jalur perlindungan bagi anak, dan menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Kebaruan artikel ini terletak pada penggabungan analisis yuridis dan data empiris untuk membaca tiga proses yang saling berkaitan. Pertama, perubahan lanskap hukum perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kedua, pergeseran pilihan penyelesaian hukum dari itsbat nikah menuju penetapan asal-usul anak pada kondisi tertentu. Ketiga, peran Geronika Sirih sebagai inovasi sosialisasi hukum yang berjalan bersamaan dengan meningkatnya pemanfaatan perkara asal-usul anak di Pengadilan Agama Pamekasan. Data perkara periode 2022 hingga Juni 2026 digunakan untuk menilai dinamika tersebut secara temporal, sedangkan hasil wawancara digunakan untuk menjelaskan konteks kebijakan dan praktik yang tidak dapat dibaca hanya dari teks peraturan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis perubahan batas usia perkawinan terhadap pergeseran mekanisme penyelesaian perkara perkawinan siri, mengkaji pelaksanaan Geronika Sirih dan perkembangan perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Pamekasan periode 2022 hingga Juni 2026, serta menganalisis penetapan asal-usul anak sebagai instrumen perlindungan status hukum dan hak keperdataan anak. Dengan fokus tersebut, artikel ini diharapkan dapat

menjelaskan hubungan antara perubahan regulasi, praktik peradilan, sosialisasi hukum, dan akses masyarakat terhadap perlindungan hak anak secara lebih terukur.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya berdasarkan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan pelaksanaan dan bekerjanya hukum dalam realitas sosial.[9] Pendekatan ini dipilih karena penelitian memusatkan perhatian pada hubungan antara ketentuan hukum mengenai perkawinan siri, *itsbat nikah*, dan penetapan asal-usul anak dengan praktik penyelesaian perkara serta pelayanan hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan. Dengan demikian, aspek yuridis digunakan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur batas usia perkawinan, pencatatan perkawinan, *itsbat nikah*, dan status hukum anak, sedangkan aspek sosiologis digunakan untuk mengetahui implementasi ketentuan tersebut dalam praktik, khususnya melalui pelaksanaan program Geronika Sirih dan perkembangan permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Pamekasan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan mengenai pelaksanaan program Geronika Sirih, dinamika penyelesaian perkara perkawinan siri, serta penetapan asal-usul anak. Data sekunder meliputi data internal Pengadilan Agama Pamekasan mengenai jumlah perkara penetapan asal-usul anak yang diterima dan diputus selama periode 2022 hingga Juni 2026, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel jurnal ilmiah, dan literatur hukum lain yang relevan.[10]

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung mengenai praktik penyelesaian perkara dan pelaksanaan program Geronika Sirih, sedangkan studi dokumentasi dilakukan terhadap data perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Pamekasan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Seluruh data kemudian dianalisis secara

[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 51.
[10] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156.

deskriptif kualitatif dengan mengklasifikasikan dan menghubungkan temuan empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku.[11] Analisis tersebut digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan program Geronika Sirih, perkembangan perkara penetapan asal-usul anak periode 2022 hingga Juni 2026, serta pergeseran mekanisme penyelesaian dari *itsbat nikah* menuju penetapan asal-usul anak dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan siri.

Hasil Dan Pembahasan

Upaya Sosialisasi Penetapan Asal-Usul Anak Melalui Program Geronika Sirih

Pengadilan Agama pada dasarnya tidak hanya menjalankan fungsi yudisial melalui pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian perkara, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat. Fungsi tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*), sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh penyelesaian ketika sengketa telah terjadi, tetapi juga memahami mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-haknya.[12] Dalam perkara penetapan asal-usul anak, penyebarluasan informasi hukum menjadi penting mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami akibat hukum dari perkawinan siri maupun prosedur hukum yang tersedia untuk memperoleh kepastian status hukum anak.[13]

Fenomena tersebut masih dijumpai di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam telah cukup untuk dianggap sah, sehingga pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai suatu kebutuhan hukum. Pola pikir tersebut menyebabkan banyak pasangan tidak menyadari bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya terhadap status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.[14] Padahal, pencatatan perkawinan memiliki fungsi strategis sebagai dasar pembuktian hubungan hukum antara suami, istri, dan anak,

[11] Fajar ND dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 183.
[12] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang *Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan*, https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/SK%20KMA%20NOMOR%202-144/KMA/SK/VIII/2022/1663551294_2022skkma2144%20done2.pdf
[13] Muhammad Najmi Fajri (Ketua Pengadilan Agama Pamekasan), hasil wawancara, 29 Juli 2026.
[14] Mohamad Hoirul Anam, "Penetapan Asal Usul Anak," 143.

sekaligus menjadi landasan bagi pemenuhan berbagai hak keperdataan yang dijamin oleh hukum.

Akibat hukum yang timbul dari perkawinan siri tidak hanya berkaitan dengan administrasi kependudukan, tetapi juga menyangkut kepastian identitas anak, pembuktian hubungan keperdataan dengan ayahnya, serta pemenuhan hak atas nafkah, pemeliharaan, dan kewarisan. Dalam kondisi demikian, masyarakat memerlukan akses terhadap informasi hukum yang memadai agar mengetahui bahwa penetapan asal-usul anak merupakan mekanisme hukum yang dapat ditempuh melalui Pengadilan Agama untuk memberikan kepastian status hukum anak meskipun perkawinan orang tuanya belum tercatat secara administratif.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan membentuk program Geronika Sirih sebagai inovasi pelayanan publik di bidang hukum keluarga. Berdasarkan keterangan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, program ini disusun sebagai media sosialisasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akibat hukum perkawinan siri, pentingnya pencatatan perkawinan, serta mekanisme permohonan penetapan asal-usul anak.[15] Kehadiran program ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi pelayanan Pengadilan Agama yang tidak lagi hanya berfokus pada penyelesaian perkara setelah sengketa terjadi, tetapi juga mengedepankan fungsi preventif melalui edukasi hukum kepada masyarakat.

Implementasi Geronika Sirih dilakukan secara langsung di berbagai kecamatan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan. Model sosialisasi tersebut mencerminkan upaya pengadilan untuk mendekatkan layanan informasi hukum kepada masyarakat, terutama bagi kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan peradilan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *access to justice*, yaitu memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai hak-haknya dan prosedur hukum yang dapat ditempuh tanpa harus menunggu timbulnya sengketa di pengadilan.[16] Dengan demikian, sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) yang mendorong masyarakat memahami serta memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia.

[15] Muhammad Najmi Fajri (Ketua Pengadilan Agama Pamekasan), hasil wawancara, 29 Juli 2026.
[16] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan Geronika Sirih tidak menjadi bagian dari pemeriksaan setiap perkara di persidangan dan bukan merupakan kewajiban yang melekat pada setiap majelis hakim. Program tersebut dilaksanakan di luar proses persidangan sebagai bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat. Pembedaan ini penting karena fungsi yudisial mengharuskan hakim bersikap independen dan memutus perkara berdasarkan fakta serta alat bukti yang diajukan para pihak, sedangkan kegiatan sosialisasi merupakan bagian dari pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan Geronika Sirih tidak memengaruhi independensi hakim dalam menjalankan fungsi peradilannya.

Keberadaan Geronika Sirih juga memiliki implikasi terhadap meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Meningkatnya jumlah permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Pamekasan sejak tahun 2025 tidak serta-merta menunjukkan meningkatnya praktik perkawinan siri, melainkan dapat dipahami sebagai indikasi meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memperoleh kepastian hukum atas status anak melalui mekanisme yang disediakan oleh peradilan agama. Oleh karena itu, peningkatan jumlah perkara perlu dipandang sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya akses masyarakat terhadap informasi hukum, bukan semata-mata sebagai bertambahnya pelanggaran terhadap ketentuan pencatatan perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, program Geronika Sirih tidak hanya merepresentasikan inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, tetapi juga menunjukkan transformasi peran peradilan agama dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif. Melalui penyebarluasan informasi hukum, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan mekanisme penetapan asal-usul anak sebagai instrumen untuk menjamin kepastian status hukum serta perlindungan hak-hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan siri.

Studi Empiris Perkara Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama Pamekasan

Perkembangan jumlah perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Pamekasan memberikan gambaran mengenai dinamika kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri. Data perkara tidak hanya menunjukkan peningkatan atau penurunan jumlah permohonan, tetapi juga merefleksikan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam memanfaatkan mekanisme yang disediakan

oleh peradilan agama. Oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan perkara menjadi penting untuk menilai sejauh mana masyarakat telah mengakses instrumen hukum yang tersedia guna memperoleh kepastian hukum bagi anak.[17] Selain itu, analisis tersebut juga dapat digunakan untuk melihat efektivitas pelayanan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Pamekasan, selama periode 2022 hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 86 permohonan penetapan asal-usul anak yang diterima, sedangkan 62 perkara telah diputus. Data tersebut menunjukkan adanya dinamika yang cukup signifikan dalam perkembangan perkara penetapan asal-usul anak, khususnya sejak tahun 2025 ketika jumlah permohonan mengalami peningkatan yang tajam. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa mekanisme penetapan asal-usul anak semakin dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu instrumen hukum untuk memperoleh kepastian mengenai status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan siri. Namun, peningkatan jumlah perkara tersebut tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai indikator bertambahnya praktik perkawinan siri di masyarakat. Fenomena ini juga dapat mencerminkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, semakin terbukanya akses terhadap layanan peradilan, serta menguatnya peran Pengadilan Agama Pamekasan dalam menyebarluaskan informasi hukum melalui berbagai program pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memperjelas dinamika tersebut, data mengenai jumlah permohonan penetapan asal-usul anak yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Pamekasan perlu disajikan secara terstruktur. Penyajian data ini memungkinkan terlihatnya perubahan jumlah perkara dari tahun ke tahun, sekaligus menjadi dasar empiris untuk menganalisis kecenderungan peningkatan pemanfaatan mekanisme penetapan asal-usul anak oleh masyarakat. Adapun perkembangan perkara yang diterima dan diputus selama periode 2022 sampai 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

[17] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 462.

Tabel 1. Jumlah Perkara Asal-usul Anak yang diterima Tahun 2022-2025

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	jum lah
Tahun 2022	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	5
Tahun 2023	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Tahun 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tahun 2025	0	0	0	2	3	2	3	5	3	2	10	4	34

Tabel 2. Jumlah Perkara Asal-usul Anak yang diputus Tahun 2022-2025

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	jum lah
Tahun 2022	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	5
Tahun 2023	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Tahun 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tahun 2025	0	0	0	0	2	0	3	4	3	2	1	10	25

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Pamekasan menerima dan memutus masing-masing lima perkara penetapan asal-usul anak. Kesetaraan antara jumlah perkara yang diterima dan diputus menunjukkan bahwa seluruh permohonan yang masuk pada tahun tersebut dapat diselesaikan dalam tahun berjalan. Meskipun demikian, jumlah perkara yang relatif sedikit mengindikasikan bahwa mekanisme penetapan asal-usul anak masih belum banyak dikenal maupun dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana memperoleh kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri.[18]

Jumlah perkara mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi dua perkara diterima dan dua perkara diputus. Penurunan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai berkurangnya praktik perkawinan siri di masyarakat, melainkan lebih menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi mengenai mekanisme penetapan asal-usul anak masih terbatas. Dengan demikian, rendahnya jumlah perkara belum tentu mencerminkan rendahnya kebutuhan hukum masyarakat, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum yang belum memadai.

[18] Mohamad Hoirul Anam, "Penetapan Asal Usul Anak," 145.

Fenomena yang lebih menarik terjadi pada tahun 2024 ketika Pengadilan Agama Pamekasan tidak menerima maupun memutus perkara penetapan asal-usul anak. Ketiadaan perkara pada tahun tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa tidak terdapat anak yang lahir dari perkawinan siri. Sebaliknya, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai indikasi bahwa masyarakat belum mengetahui atau belum memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia untuk memperoleh pengakuan terhadap status hukum anak. Temuan ini memperlihatkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan perlindungan hukum masyarakat dengan akses terhadap informasi hukum yang disediakan oleh lembaga peradilan.

Perubahan yang sangat signifikan mulai terlihat pada tahun 2025. Pengadilan Agama Pamekasan menerima 34 perkara penetapan asal-usul anak dan berhasil memutus 25 perkara. Lonjakan tersebut menunjukkan meningkatnya penggunaan mekanisme penetapan asal-usul anak oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, peningkatan tersebut terjadi setelah pengadilan melaksanakan program Geronika Sirih, yaitu program sosialisasi mengenai akibat hukum perkawinan siri dan mekanisme penetapan asal-usul anak yang dilaksanakan di berbagai kecamatan di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan.[19]

Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2026. Hingga Juni 2026, jumlah permohonan yang diterima telah mencapai 45 perkara, sedangkan perkara yang diputus sebanyak 30 perkara. Jumlah penerimaan selama enam bulan tersebut telah melampaui jumlah permohonan yang diterima sepanjang tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan perkara bukan merupakan fenomena yang bersifat sementara, melainkan mencerminkan meningkatnya pemanfaatan mekanisme penetapan asal-usul anak oleh masyarakat sebagai instrumen untuk memperoleh kepastian hukum. Di sisi lain, tingginya jumlah permohonan yang masuk dalam kurun waktu enam bulan pertama tahun 2026 juga mengindikasikan bahwa masyarakat semakin memahami pentingnya penetapan asal-usul anak sebagai dasar pengakuan status hukum anak serta pemenuhan hak-hak keperdataannya. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme penetapan asal-usul anak telah berkembang menjadi salah satu alternatif penyelesaian hukum yang

[19] Muhammad Najmi Fajri, (Ketua Pengadilan Agama Pamekasan), hasil wawancara, 29 Juli 2026

semakin dikenal dan dipercaya oleh masyarakat, khususnya bagi pasangan yang perkawinannya tidak dapat disahkan melalui mekanisme *itsbat nikah*.

Perbedaan antara jumlah perkara yang diterima dan diputus pada setiap tahun juga perlu dipahami secara proporsional. Selisih tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa permohonan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, melainkan dapat disebabkan oleh perkara yang masih berada dalam proses pemeriksaan, diputus pada tahun berikutnya, dicabut oleh para pihak, atau memiliki status administrasi lainnya. Oleh karena itu, data perkara dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan perkembangan permohonan penetapan asal-usul anak, bukan untuk menilai hasil akhir pemeriksaan setiap perkara.

Secara empiris, peningkatan perkara sejak tahun 2025 memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program Geronika Sirih sebagai inovasi pelayanan hukum yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan. Namun demikian, hubungan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai hubungan sebab-akibat secara mutlak. Peningkatan jumlah perkara juga dapat dipengaruhi oleh perubahan regulasi, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, kemudahan akses terhadap layanan peradilan, maupun faktor sosial lainnya. Oleh karena itu, program Geronika Sirih lebih tepat dipahami sebagai salah satu faktor yang berkontribusi dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum sehingga mendorong pemanfaatan mekanisme penetapan asal-usul anak sebagai instrumen perlindungan hak keperdataan anak.

Pergeseran Penyelesaian Hukum Dari Itsbat Nikah Menuju Penetapan Asal-Usul Anak

Perubahan kebijakan hukum perkawinan di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah membawa implikasi yang signifikan terhadap mekanisme penyelesaian perkara perkawinan siri di lingkungan Peradilan Agama. Sebelum perubahan tersebut, masyarakat yang melangsungkan perkawinan siri pada umumnya menempuh permohonan *itsbat nikah* sebagai instrumen hukum untuk memperoleh pengakuan negara atas perkawinannya. Melalui penetapan *itsbat nikah*, perkawinan yang semula hanya sah menurut hukum agama memperoleh pengakuan

administratif sehingga menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak keperdataan suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut.[20]

Namun demikian, perubahan ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menimbulkan konsekuensi hukum terhadap permohonan *itsbat nikah*. Dalam praktik peradilan agama, permohonan *itsbat nikah* yang diajukan terhadap perkawinan siri yang pada saat pelaksanaannya dilakukan di bawah batas usia minimal perkawinan berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak hanya mengubah syarat formal perkawinan, tetapi juga memengaruhi mekanisme penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat.[21]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, perubahan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya pendekatan baru dalam penyelesaian perkara. Apabila permohonan *itsbat nikah* tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan usia minimal perkawinan, para pihak diarahkan untuk melangsungkan akad nikah kembali (*tajdid an-nikah*) secara resmi di Kantor Urusan Agama. Selanjutnya, terhadap anak yang telah lahir sebelum pencatatan perkawinan tersebut, para pihak dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama agar memperoleh kepastian status hukum dan perlindungan hak-hak keperdataannya.[22]

Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa orientasi penyelesaian hukum tidak lagi semata-mata berfokus pada legalisasi perkawinan orang tua, melainkan lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*). Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang tidak boleh dirugikan akibat kelalaian atau kesalahan administratif yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, penetapan asal-usul anak menjadi instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis untuk

[20] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara,* 529.
[21] Pasal 7 ayat (1).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[22] Dwi Arini Zubaidah, "STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010)," *Familia,* no.2(2023): 93-94 https://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/87/23

memastikan bahwa anak tetap memperoleh pengakuan hukum, identitas yang jelas, dan hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya meskipun perkawinan orang tua belum memperoleh pengesahan melalui *itsbat nikah.*[23]

Perubahan pola penyelesaian hukum tersebut tidak akan berjalan secara efektif tanpa diikuti peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme hukum yang tersedia. Berdasarkan data empiris Pengadilan Agama Pamekasan, peningkatan jumlah permohonan penetapan asal-usul anak mulai terlihat secara signifikan sejak tahun 2025. Pada tahun tersebut diterima 34 perkara, sedangkan hingga Juni 2026 jumlah permohonan telah mencapai 45 perkara. Peningkatan tersebut memperlihatkan adanya perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia melalui Pengadilan Agama.[24]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, peningkatan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program Geronika Sirih yang diselenggarakan sebagai media sosialisasi hukum kepada masyarakat. Program ini dirancang untuk memberikan edukasi mengenai akibat hukum perkawinan siri, pentingnya pencatatan perkawinan, serta prosedur penetapan asal-usul anak. Sosialisasi dilaksanakan secara langsung di berbagai kecamatan sehingga informasi hukum dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan peradilan.[25]

Pelaksanaan program Geronika Sirih menunjukkan bahwa fungsi Pengadilan Agama tidak hanya terbatas pada penyelesaian perkara melalui proses persidangan, tetapi juga mencakup upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui penyebarluasan informasi hukum secara langsung, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila perkawinan tidak dicatatkan. Selain itu, masyarakat juga diberikan informasi mengenai prosedur hukum yang tersedia untuk melindungi hak anak yang lahir dari perkawinan siri. Dengan demikian, program Geronika Sirih tidak hanya berorientasi

[23] Nita Nilan Sry Rezki Pulungan dkk., ”Urgensi Hukum Keluarga: Prinsip Equality Before The Law Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Bagi Kedudukan Anak Luar Kawin”, *Recht Studiosum Law Review,* no.2(2025): 129 https://idjpcr.usu.ac.id/rslr/article/view/22426
[24] Pengadilan Agama Pamekasan, *Data Perkara Penetapan Asal-Usul Anak Tahun 2022–Juni 2026*, dokumen internal.
[25] Ismail (Hakim Pengadilan Agama Pamekasan), hasil wawancara, 28 Juli 2026.

pada peningkatan jumlah permohonan perkara, tetapi juga diarahkan untuk membangun budaya hukum (*legal culture*) yang mendorong masyarakat agar lebih memahami hak, kewajiban, dan mekanisme hukum yang tersedia dalam sistem peradilan agama.

Pelaksanaan program Geronika Sirih menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya menjalankan fungsi yudisial sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga melaksanakan fungsi pelayanan publik melalui penyebarluasan informasi hukum. Fungsi tersebut sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan yang menegaskan bahwa setiap pengadilan berkewajiban memberikan informasi yang mudah diakses, cepat, dan akurat kepada masyarakat pencari keadilan.[26]

Dari perspektif hukum, sosialisasi yang dilakukan Pengadilan Agama Pamekasan melalui Geronika Sirih dapat dipahami sebagai implementasi prinsip access to justice. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan kemudahan masyarakat mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi juga mencakup akses terhadap informasi mengenai hak hukum dan mekanisme penyelesaiannya. Karena itu, program tersebut berperan dalam mengurangi kesenjangan informasi hukum yang selama ini menjadi salah satu kendala masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum. Peningkatan jumlah perkara sejak tahun 2025 juga tidak serta-merta menunjukkan meningkatnya praktik perkawinan siri. Kondisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai indikasi meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk memperoleh kepastian mengenai status hukum anak melalui mekanisme yang tersedia di Pengadilan Agama. Dengan demikian, bertambahnya permohonan menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan hukum yang sebelumnya belum banyak diketahui.

Dalam perspektif hukum keluarga, penetapan asal-usul anak memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian terhadap identitas serta hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya. Penetapan tersebut menjadi dasar bagi pemenuhan hak anak, seperti pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran, hak atas nafkah, pemeliharaan, pengasuhan, kewarisan, serta berbagai hak administratif lainnya sebagai warga negara. Kedudukan ini semakin kuat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

[26] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang *Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan*.

VIII/2010 yang menegaskan adanya hubungan keperdataan antara anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan tersebut memperlihatkan adanya orientasi hukum yang lebih menekankan perlindungan hak konstitusional anak, sehingga status perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan hilangnya hak-hak keperdataan anak.

Dalam praktik di Pengadilan Agama Pamekasan, penetapan asal-usul anak menjadi salah satu mekanisme hukum yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum, terutama di tengah keterbatasan penggunaan itsbat nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Melalui mekanisme tersebut, anak memperoleh dasar hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan sekaligus pengakuan terhadap hubungan keperdataannya dengan orang tua. Temuan ini menunjukkan adanya penyesuaian pendekatan dalam penyelesaian persoalan perkawinan siri di lingkungan peradilan agama. Pergeseran dari itsbat nikah menuju penetapan asal-usul anak bukan berarti mengabaikan aspek legalitas perkawinan, tetapi merupakan bentuk adaptasi mekanisme hukum agar perlindungan hak anak tetap dapat diberikan di tengah perubahan regulasi mengenai batas usia perkawinan. Oleh sebab itu, penetapan asal-usul anak memiliki posisi penting sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi anak yang lahir dari perkawinan siri.

Kesimpulan

Program sosialisasi Geronika Sirih yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akibat hukum perkawinan siri, pentingnya pencatatan perkawinan, serta mekanisme penetapan asal-usul anak. Pelaksanaan sosialisasi hingga tingkat kecamatan turut memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum dan memberikan pemahaman mengenai mekanisme hukum yang tersedia untuk memperoleh kepastian status hukum anak. Perkembangan perkara menunjukkan bahwa selama periode 2022 hingga Juni 2026 terdapat 86 permohonan penetapan asal-usul anak yang diterima dan 62 perkara yang telah diputus, dengan peningkatan jumlah permohonan yang cukup signifikan sejak tahun 2025. Peningkatan tersebut tidak dapat dikaitkan semata-mata dengan pelaksanaan Program Geronika Sirih, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor hukum, sosial, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepastian hukum bagi anak.

Secara yuridis, perubahan ketentuan usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 turut membentuk konteks pergeseran mekanisme penyelesaian hukum dari itsbat nikah menuju penetapan asal-usul anak, khususnya dalam kondisi ketika perkawinan orang tua tidak dapat memperoleh legalisasi melalui itsbat nikah. Penetapan asal-usul anak menjadi instrumen hukum yang penting untuk memberikan kepastian mengenai identitas dan hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya serta menjamin pemenuhan hak-hak keperdataan, termasuk hak atas pemeliharaan, nafkah, dan warisan. Oleh karena itu, program sosialisasi hukum seperti Geronika Sirih perlu terus dikembangkan sebagai bentuk pelayanan hukum preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperluas akses terhadap keadilan, dan memperkuat perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri.

Peningkatan jumlah perkara tersebut tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai akibat langsung dari pelaksanaan Program Geronika Sirih. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, program tersebut berkontribusi dalam memperluas informasi hukum kepada masyarakat mengenai konsekuensi perkawinan siri dan mekanisme penetapan asal-usul anak. Dengan demikian, peningkatan perkara sejak tahun 2025 dapat dipahami sebagai salah satu indikator meningkatnya akses dan pemanfaatan mekanisme hukum yang tersedia, meskipun hubungan kausal antara pelaksanaan program dan peningkatan jumlah perkara masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Daftar Pustaka:

Anam, Mohamad Hoirul. “Penetapan Asal Usul Anak Akibat Perkawinan Siri dalam Ikatan Perkawinan yang Sah.” *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2026): 140–149. https://doi.org/10.58472/jipsh.v2i1.295.

Andraini, Fitika, Adi Suliantoro, dan Ayunda Martha Rifani. “Perlindungan Hukum terhadap Pengakuan dan Pengesahan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri di Kota Semarang.” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 6, no. 2 (2024): 162–178. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss2.art1.

Arto, A. Mukti. *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fajri, Muhammad Najmi. Ketua Pengadilan Agama Pamekasan. Hasil wawancara, 29 Juli 2026.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Ismail. Hakim Pengadilan Agama Pamekasan. Hasil wawancara, 28 Juli 2026.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/SK%20KMA%20NOMOR%202-144/KMA/SK/VIII/2022/1663551294_2022skkma2144%20done2.pdf.

Pengadilan Agama Pamekasan. *Data Perkara Asal-Usul Anak yang Diterima Tahun 2022–Juni 2026*. Dokumen internal.

Pengadilan Agama Pamekasan. *Data Perkara Penetapan Asal-Usul Anak Tahun 2022–Juni 2026*. Dokumen internal.

Pulungan, Nita Nilan Sry Rezki, dkk. "Urgensi Hukum Keluarga: Prinsip Equality Before the Law terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 bagi Kedudukan Anak Luar Kawin." *Recht Studiosum Law Review*, no. 2 (2025): 123–134. https://idjpcr.usu.ac.id/rslr/article/view/22426.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Zainuddin, dan Zulfani. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sleman: Deepublish, 2022.

Zubaidah, Dwi Arini. "Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2023): 91–106. https://doi.org/10.24239/familia.v4i2.87.